



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalisasi penyebaran informasi kepemiluan dan hukum terbaru yang dikeluarkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar diketahui masyarakat luas, dipandang perlu untuk menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Bolaang Mongondow Utara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu dibangun dan dikembangkan sistem Informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dengan menggunakan akun resmi;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Bab VI Keputusan KPU Nomor 10/HK.O4/O8/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara NOMOR 5/HK.03.1/7108/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.

Memperhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 36/PK.01-BA/7108/2022 tentang Rapat Pleno Rutin;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA.

KESATU : Menetapkan Menetapkan Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai berikut:

a. Facebook

Nama Akun : JDIH KPU Kabupaten Bolaang  
Mongondow Utara (Fanpage)

Alamat Tautan : <https://facebook.com/jdihkpubolmut/>

b. Instagram

Nama Akun : JDIH KPU Kab Bolmong Utara

Alamat Tautan : <https://instagram.com/jdihkpubolmut>

c. Twitter

Nama Akun : JDIH KPU Kabupaten Bolaang  
Mongondow Utara

Alamat Tautan : <https://twitter.com/jdihkpubolmut>

KEDUA : Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow  
Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU  
dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Hukum dan  
SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang  
Mongondow Utara;

KETIGA : Akun Media Sosial Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow  
Utara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,  
digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara  
berupa Dokumen dan Informasi Hukum;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Boroko

Pada Tanggal : 13 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA

TTD

DJUNAIDI HARUNDJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



*Reinhart M.Y Rory*  
Reinhart M.Y Rory